



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

DENNIS ADIWIJAYA ONG, tempat / tgl lahir : Tasikmalaya, 15 Februari 1971, agama : Budha, pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal : Jl. H.Z Mustofa No 69 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihidieng Kota Tasikmalaya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skh., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 15 Pebruari 1971, sesuai dengan akte kelahiran no 81/1989 tanggal 7 Agustus 1989.
- Bahwa pemohon ganti nama berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri Tasikmalaya no 128/Pdt.P/1980/PN.TSM tanggal 27 Oktober 1980.
- Bahwa pemohon termasuk dalam kartu keluarga no 32780/300180059 RT001/RW007 kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya.
- Bahwa pemohon memiliki paspor Indonesia No E2163898 berlaku dari tanggal 26 Mei 2023 sampe tanggal 26 Mei 2033 No Registrasi 1A331B0424-XRA dikeluarkan oleh KBRI-Paris.
- Bahwa pemohon terlahir sebagai anak laki-laki yang merasa gender perempuan dengan keseharian dan berperilaku seperti wanita pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya sejak tahun 2010. Pada tahun 2022 setelah melalui proses panjang dibulan Agustus pemohon memutuskan untuk operasi ganti kelamin di Bangkok, Thailand.

- Bahwa pemohon sejak melakukan penggantian kelamin berfungsi sebagai wanita seutuhnya dan pemohon memakai nama Denise Kimberly Ong.

Berdasarkan uraian diatas pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua sudi kiranya memberikan putusan dengan suatu penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan bahwa pemohon Denise Kimberly Ong lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Pebruari 1971 dengan jenis kelamin perempuan.
- Memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas DukCapil Tasikmalaya untuk memberikan catatan pinggir pada jihat akte kelahiran pemohon No 81/1989 tanggal 7 Agustus 1989 tentang perubahan jenis kelamin & nama perempuan pemohon menjadi Denise Kimberly Ong.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon sendiri menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 32.08.72.1003.03855 atas nama Dennis Adiwijaya , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 3278013001080059 atas nama Ong Tek Hoa , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Nomor 81/1989 tanggal 7 Agustus 1989 atas nama ONG TEK TJING , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu ijin tinggal atas nama Dennis Adiwijaya Nomor 104425 , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Dennis Adiwijaya Ong Nomor E2163898, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan berbahasa Thailand dari Dokter PAI Aesthetic Plastic Surgery Center Bangkok Thailand Nomor B9077322 atas nama Dennis Adiwijaya Ong diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Terjemahan dari bahasa Thailand menjadi bahasa Indonesia Surat Keterangan Dokter PAI Aesthetic Plastic Surgery Center Bangkok

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand Nomor B9077322 atas nama Dennis Adiwijaya Ong diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dennis Adiwijaya Ong dari dr Anthony Handoko, SpKK, FINS DV, diberi tanda P- 8 ;

Terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ADE AAN, S.H., M.H.;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari kakaknya sejak tahun 1990 pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon masih kecil, ketika saksi sering main kerumah Kakaknya pemohon yang bernama ONG TEK HOA karena ia sering berolahraga dengan saksi, dan pada saat itu ia bercerita kepada saksi tentang Pemohon yang sudah berganti jenis kelamin yang semula laki-laki berganti jenis kelamin menjadi perempuan;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan jenis kelamin dan nama perempuan pemohon yang semula Dennis Adiwijaya Ong menjadi Denise Kimberly Ong ;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dan jenis kelamin karena ia semula laki-laki sekarang telah berganti jenis kelamin menjadi perempuan karena telah di operasi jenis kelamin pada bulan Agustus tahun 2022 ;
- Bahwa saya sering melihat pada saat saya main kerumah kakaknya pada tahun 1996 ataupun sebelum tahun 1996, Pemohon pada waktu itu masih kecil yang memang jenis kelaminnya seorang laki-laki akan tetapi perangnya atau perilakunya seperti seorang perempuan ;
- Bahwa adapun nama panggilan kecil pemohon adalah Cing Cing tertulis di Akta kelahiran ong tek tjing akan tetapi diganti nama pada tahun 1989 menjadi Dennis Adiwijaya ;
- Bahwa sejak pemohon ganti nama masih jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa Pemohon di ganti jenis perempuan melalui Operasi pada bulan Agustus tahun 2022 di Thailand ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi CHRISTIAN WIBAWA ;**

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan teman sekolah sejak sekolah Taman-kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat Atas (SLTA) ; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.
 - Bahwa setahu saksi Identitas jenis kelamin dalam Dokumen pemohon adalah sebagai laki-laki, akan tetapi perilaku atau perangai pemohon seperti perempuan.
 - Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dan jenis kelamin karena ia semula laki-laki sekarang telah berganti jenis kelamin menjadi perempuan karena telah di operasi jenis kelamin pada bulan Agustus tahun 2022 ;
 - Benar Pemohon sudah berganti jenis kelamin ;
 - Bahwa adapun pemohon berganti jenis kelamin dari Laki-laki menjadi perempuan pada bulan Agustus tahun 2022 ;
 - Bahwa Saya mengetahui berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa ia telah berganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan cara Oprasi kelamin pada Bulan Agustus tahun 2022 di Thailand, yang sebelumnya pemohon pernah bercerita kepada saya melalui hubungan telpon bahwa pada tahun 2015 ia sudah Oprasi Payudara ;
 - Bahwa Adapun panggilan Pemohon sejak kecil ia dipanggil Cing Cing ;
 - Bahwa Benar pemohon sekarang fisiknya telah berubah menjadi perempuan;
 - Bahwa Selama ini Pemohon tidak ada masalah dengan digantinya jenis kelamin ;
 - Bahwa Saya jarang bertemu dengan Pemohon akan tetapi ia sering Komunikasi dengan saya melalui sambungan telepon atau WA ;
 - Bahwa Benar pemohon ketika sekolah lebih banyak berkumpul atau bermain dengan teman-temannya yang berjenis kelamin perempuan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :
- Bahwa Pemohon dilahirkan sejak lahir menjadi laki-laki ;
 - Bahwa sejak kecil perangai Pemohon sudah seperti perempuan bahkan bermain keseharian dibangku sekolahnya pun juga senang bermain dengan perempuan ;
 - Bahwa Pemohon berpenampilan sejak kecil sampai dengan sekarang seperti perempuan ;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menerangkan beragama Budha ;
- Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di paris sekitar sejak tahun 1996 ;
- Bahwa sebelum tahun 2015 telah berkonsultasi dengan Dokter Psikolog mengenai perangai Pemohon yang cenderung perempuan ;
- Bahwa Pemohon berkonsultasi kedokter mengenai Hormon saksi ;
- Bahwa yang Pemohon alami hormon Pemohon lebih banyak ke perempuan dari pada laki-laki ;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon operasi payudara di Thailand ;
- Bahwa setelah semua yang Pemohon alami dan rasakan Pemohon sebagai perempuan dengan payudara juga Pemohon bertekad dan niat Pemohon operasi kelamin laki-laki menjadi perempuan, pada bulan Agustus tahun 2022 di bangkok Thailand;
- Bahwa Dokter mengatakan Pemohon menjadi wanita mandul tidak subur ;
- Bahwa selama Pemohon berganti kelamin perempuan Pemohon merasa masih belum seutuhnya karena administrasi dan identitas Pemohon masih tertulis laki-laki ;
- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk merubah jenis kelamin Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan dengan nama yang sebelumnya tertulis Dennis Adiwijaya Ong menjadi Dennis Kimberly Ong ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dan permohonan ini dimaksudkan bukan untuk disalahgunakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan dan penggantian nama dari **Dennis Adiwijaya Ong** menjadi **Denise Kimberly Ong**.

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran no 81/1989 tanggal 7 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang semula berjenis kelamin laki-laki dengan nama **Dennis Adiwijaya Ong** berkeinginan untuk berganti dengan jenis kelamin perempuan dengan nama **Denise Kimberly Ong** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama Ade Aan, SH,MH. dan Christian Wibawa;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi – saksi tersebut secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang bahwa dalam bukti P-1 dan Bukti P-2 tertulis Agama Pemohon adalah Khatolik akan tetapi dalam permohonan tertulis agama Budha sebagaimana keterangan dari pemohon sendiri, sehingga Hakim berpendapat bahwa agama pemohon adalah agama Budha;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dennis Adiwijaya Ong berjenis kelamin pria yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga NIK: 3278013001080059 atas nama Ong Tek Hoa yaitu kakak kandung Pemohon yang menyatakan Pemohon berjenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81/1989 tanggal 7 Agustus 1989 atas nama Ong Tek Tjing anak laki-laki keempat dari seorang ibu Kiki Muljati yang telah diakui oleh Ong Ngo Mie, bahwa kemudian pada tahun 1990 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 128/Pdt.P/1990/PN Tsm tanggal 27 Oktober 1990 berganti nama menjadi Dennis Adiwijaya Ong ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ade Aan, SH,MH, dan Christian Wibawa serta keterangan Pemohon sendiri, dimana Pemohon yang bernama Dennis Adiwijaya Ong sewaktu baru lahir adalah berjenis kelamin laki-laki ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon diatas Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan jenis kelamin tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan aquo bila dikaitkan dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : "Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan tanpa adanya keputusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi " Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya belum ada pengaturannya secara jelas dan khusus dalam hukum, dimana perubahan jenis kelamin seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan/psikologi serta peradaban manusia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna "menemukan hukum-hukum"nya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat". Dan dalam kondisi seperti ini Hakim terikat dengan suatu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Menimbang, bahwa *incasu* terhadap perubahan jenis kelamin seseorang tidak kalah pentingnya dari pada perubahan nama seseorang oleh karena perubahan tersebut, baik perubahan nama maupun perubahan jenis kelamin seseorang mempunyai akibat hukum kedepannya misalnya terkait hukum waris dan perubahan identitas data kependudukan dan data lainnya atas nama Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-7 berupa surat keterangan Dokter PAI Aesthetic Plastic Surgery Center Bangkok Thailand Nomor B9077322 atas nama Dennis Adiwijaya Ong, bahwa Burin Wangjiraniran, M.D. Ahli Bedah Plastik menyatakan dibawah sumpah bahwa sebelumnya Pemohon didiagnosis sebagai transeksual alami dengan identitas gender sebagai perempuan kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 dokter tersebut melakukan operasi penggantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan hasil yang sukses, yang sebelumnya Pemohon telah mengidentifikasi jenis kelaminnya sebagai perempuan sejak kanak-kanak dan telah hidup sebagai wanita untuk sebagian hidupnya sebelum operasi dan hormon perlakuan secara psikologis jenis kelamin perempuan dan untuk alasan medis dan hukum Pemohon sekarang menjadi perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari dr. Anthony Handoko. SpKK, FINS DV selaku dokter spesialis kulit dan kelamin pada Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin Jakarta tertanggal 21 Juli 2023, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan fisik genital atas pasien bernama Dennis Adiwijaya Ong, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Februari 1971, hasil pemeriksaan fisik genital terhadap pasien bahwa benar pasien tersebut memiliki jenis kelamin wanita, dan menurut keterangan Pemohon sendiri dokter tersebut mengatakan hasil operasinya sangat bagus ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ade Aan, SH,MH. bahwa saksi sering melihat Pemohon dirumah kakaknya pada tahun 1996 ataupun sebelum tahun 1996, waktu itu Pemohon masih kecil yang memang jenis kelaminnya seorang laki-laki akan tetapi perangainya atau perilakunya seperti seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Christian Wibawa yang merupakan teman sekolah sejak sekolah Taman kanak-kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Identitas Pemohon adalah sebagai laki-laki, akan tetapi perilaku atau perangai pemohon seperti perempuan dan ketika sekolah lebih banyak berkumpul atau bermain dengan teman-temannya yang berjenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sejak kecil perangainya cenderung keperempuanan dan sebelum tahun 2015 telah berkonsultasi dengan Dokter Psikolog dan hormon mengenai perangai Pemohon yang cenderung perempuan, sehingga pada tahun 2015 Pemohon operasi Payudara di Bangkok Thailand dan baru tahun 2022 Pemohon melakukan operasi penggantian Kelamin laki-laki mejadi perempuan, sebagaimana Bukti P-6 dan P-7 dan



dikuatkan oleh keterangan dokter spesialis kulit dan kelamin Bukti P-8 hasil pemeriksaan fisik genital terhadap Pemohon bahwa benar Pemohon tersebut sekarang berjenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa mengenai jenis kelamin seseorang memang secara kodrati biologis ada yang berjenis kelamin laki-laki juga ada yang berjenis jenis kelamin perempuan, tetapi selain memang secara kodrati jenis kelamin seseorang sudah nampak juga jenis kelamin seseorang bisa berubah karena hukum baik dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dan hal itu terjadi karena adanya operasi pergantian jenis kelamin yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan pada pasal 17 Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim menjelaskan akan akibat hukum atas permohonan Pemohon tersebut dan atas penjelasan Hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan atau penggantian jenis kelamin Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan, dan Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan penggantian jenis kelamin Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 : Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan : Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Dalam Pasal 56 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 56 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “ Peristiwa Penting Lainnya “ adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin ;

Menimbang, bahwa bila Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta penjelasan dihubungkan satu sama lain dimana ganti kelamin adalah termasuk Peristiwa penting lainnya dan bukan peristiwa penting yang dimaksud dalam pasal 1 angka 17 ;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008, dalam pasal 97 ayat (2) disebutkan “ bahwa Peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah dalam rangka merubah identitas formal jenis kelamin Pemohon agar terjadi kesesuaian antara jenis kelamin yang tercatat dalam administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisik pemohon dan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku, dan didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi Pemohon dan dari pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta Pemohon faktanya telah berganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang mengganti status jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi berjenis kelamin perempuan demi rasa keadilan, kemanusiaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta untuk memberikan status hukum bagi identitas Pemohon, dapat dikabulkan.

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dapat dikabulkan permohonan Pemohon maka Pemohon sudah mempunyai kepastian hukum yaitu berganti yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan dengan segala konsekuensi hukum pada dirinya.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan penggantian status jenis kelamin juga penggantian nama pemohon dari DENNIS ADIWIJAYA ONG menjadi DENISE KIMBERLY ONG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" maka permohonan tentang ganti nama tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jl. H.Z Mustofa No 69 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihidieng Kota Tasikmalaya sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata penggantian nama Pemohon tersebut setelah diteliti maksud nama tersebut yaitu DENNIS ADIWIJAYA ONG menjadi DENISE KIMBERLY ONG tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum, maka mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk merubah segala akibat hukum dari penetapan ini, maka berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf d sudah harus diganti semuanya yang berkaitan dengan status laki-laki pada DENNIS ADIWIJAYA ONG ke status perempuan sudah harus dimasukkan administrasi kependudukannya.

Menimbang, bahwa segala bukti surat yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini selama ada hubungan dengan permohonan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan hukum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17, dan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya, perubahan identitas (nama) merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam Register Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan Perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut perubahan Identitas, berupa perubahan kelamin dan nama Pemohon dari laki-laki dengan nama DENNIS ADIWIJAYA ONG menjadi perempuan dengan nama DENISE KIMBERLY ONG sesuai dengan yang diinginkan, dan hal tersebut akan berakibat terhadap status sosial Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran No. 81/1989 tanggal 7 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, perlu orang untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin dan nama Pemohon pada register yang tersedia untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 52 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013, terutama Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pergantian nama dari DENNIS ADIWIJAYA ONG menjadi DENISE KIMBERLY ONG.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan jenis kelamin dan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan jenis kelamin dan penggantian nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 81/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 7 Agustus 1989 atas nama DENNIS ADIWIJAYA ONG berjenis kelamin laki-laki yang selanjutnya diubah menjadi nama DENISE KIMBERLY ONG jenis kelamin perempuan, dengan segala akibat hukumnya.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami DEWI RINDARYATI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh CECEP JALIL,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CECEP JALIL,SH.

DEWI RINDARYATI, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.0,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp.0,-
5. PNPB	Rp.10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.10.000,-
7. Biaya Redaksi.....	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah);	